

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI PERDAMAIAAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DEMAK)**

SKRIPSI

Untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

AHMAD SODIKIN
30301408416

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2018**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI PERDAMAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DEMAK)**



Diajukan oleh:

Ahmad Sodikin
30301408416

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Denny Suwondo, SH, MH.

NIK. 210389092

Tanggal,

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI PERDAMAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DEMAK)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Ahmad Sodikin

30301408416

Telah dipertahankan diatas di depan Tim Penguji

Pada Tanggal:

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Anis Mashdurohätun, SH, M. Hum

NIDN: 06-2105-7002

Anggota,

Dr. Hi. Sri Kusriyah, SH. M.Hum

NIDN: 06-1507-6202

Anggota,

Denny Suwondo, SH. M.H

NIDN: 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE, Akt., M.Hum

NIDN: 06-0503-6205

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Sodikin
NIM : 30301408416
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Perdamaian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Demak)

Dengan ini menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Sultan Agung maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arah Tim Pembimbing.
3. Dalam Karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah denganj disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Semarang, 24 September2018

Yang membuat pernyataan



Ahmad Sodikin

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada tuhan, atas kasih dan anugerahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Perdamaian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Demak)”** yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tidak kata selain ucapan syukur berupa pujian dan persembahan kepada Tuhan, yang telah memberikan kepada penulis sebuah hikmat, pengetahuan sampai terwujud sebuah skripsi. Perubahan demi perubahan telah dialami penulis selama menulis tulis ini. Namun demikian hanya publik yang dapat menilai sebuah karya tulis ini.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan dari penulis yang masih terbatas, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ditemui. Oleh karena itu, dengan hati terbuka, penulis mengharapkan saran dan kritik yang positif.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari banyak pihak.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Kami Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

6. Bapak Deny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan, kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan hingga selesainya skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah banyak memberikan khazanah ilmu pengetahuan, sehingga memperluas wacana berfikir penulis;
8. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bantuan pelayanan administrasi selama penulis menempuh studi sampai selesai;
9. Seluruh Pegawai di Pengadilan Negeri Demak yang telah membantu dalam proses penelitian, memberikan data dan informasi yang diperlukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Keluargaku bapak Ahmad Surono, ibu Sufiatun, adik Syahrul Kurniawan, adik Alfi Nuraini, dan adik Ramadhan yang telah memberikan segala limpahan kasih sayang, doa dan dorongan semangat kepada penulis
11. Teman-teman angkatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis sadari di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif demi memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca, masyarakat, dan ilmu pengetahuan.

Semarang, 2018
Penulis